

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA JASA SEWA *HAND TRACTOR*
DI KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS
DALAM MENINGKATKAN PEREKOMIAN MASYARAKAT
DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Syariah*



MHD ADNAN HASIBUAN
11820511150

**S1 EKONOMI SYARIAH
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M / 1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul "IMPLENTASI SEWA MENYEWA PADA USAHA JASA *HAND TRACTOR* DI KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" yang ditulis oleh:

Nama : MHD. ADNAN HASIBUAN

Nim : 11820511150

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Deni Rahmatillah, S.E.Sy., M.E.Sy
NIP. 130217030



Desi Devrika Devra, S.HI. M.Si
NIP. 197312271994022001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd. Adnan Hasibuan
NIM : 11820511150
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 juli 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak

Penguji II
Nurhasanah, SE., MM

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkiffi, M.Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini


Nama : MHD. ADNAN HASIBUAN
 NIM : 11820511150
 Tempat/ Tgl. Lahir : PIDOLI MADINA/ 23 MARET 2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : EKONOMI SYARIAH
 Judul Skripsi :
**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA JASA SEWA HAND TRACTOR
 DI KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS
 DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
 DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 JUNI 2023
 Yang membuat pernyataan



MHD ADNAN HASIBUAN
 NIM : 11820511150

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Mhd. Adnan Hasibuan (2023) **Implentasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya sewa-menyewa usaha jasa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan diduga belum mengimplementasikan konsep *ijarah*. Hal ini dikarenakan pada saat sewa-menyewa penyewa selalu membayar pada masa tangguh serta adanya biaya tambahan yang diminta oleh penyedia sewa selama penyewahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sewa-menyewa *hand tractor* peralatan pertanian, faktor pendukung dan faktor penghambat serta sewa-menyewa jasa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan menurut ekonomi syariah

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang. 2 penyedia jasa sewa, 2 penyewa dan 1 orang pengemudi *hand tractor*. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan sudah berjalan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya penyewa boleh membayar upah dibelakang atau kedepan tergantung kesepakatan. Pengembalian *hand tractor* harus dikembalikan pada saat hari selesai. Apabila lokasi jauh maka dengan pertimbangan penyedia jasa meminta biaya tambahan dari biaya awal, dan jika terdapat kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa. Adapun faktor pendukung usaha sewa *hand tractor* adalah mayoritas masyarakat petani, banyak petani belum memiliki mesin bajak dan harga terjangkau. Sedangkan faktor penghambat adalah kondisi ekonomi dan ketidaksiapan menangguh pembayaran. Sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan telah sesuai menurut ekonomi syariah karena dilakukan sukarela, ada manfaat serta tidak ada penipuan.

Kata Kunci: *Hand Tractor*, Sewa-Menyewa, *Ijarah*, Ekonomi Syariah, Kelurahan Pasar Sibuhuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu kepada yang terhormat:

1. Ayahanda terhebat Abdul Wasit Hasibuan, Ibunda Elvi Siregar tersayang yang selalu memberi bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Deni Rahmatillah, S.E.Sy.,M.E.Sy dan Ibu Desi Devrika Devra, S.HI. M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Lurah Kelurahan Pasar Sibuhuan dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Bapak Kepala dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Darnilawati, S.E, M.Si yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersatu.

Akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 24 Juli 2023

Mhd. Adnan Hasibuan



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kerangka Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Informan Penelitian	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Metode Penulisan	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Padang Lawas	52
B. Implementasi Sewa- Menyewa Hand tractor Peralatan Persawahan di Kelurahan Pasar Sibuhuan	56
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Sewa-Menyewa Pada Usaha Jasa Hand tractor di Kelurahan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas	64
D. Sewa-Menyewa Hand tractor Peralatan Pertanian di Kelurahan Sibuhuan Menurut Ekonomi Syariah	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 4.1	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.2	Keadaan Penduduk Berdsarkan Pendidikan.....	55
Tabel 4.3	Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	56
Tabel 4.4	Daftar Hasil Sewa <i>Hand Tractor</i> Pertiga Tahun Terakhir	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatil lil'alamini) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistik yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang diharamkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkehidupan dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.² Oleh karena itu, bekerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta keharmonisan dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (*akad*).³

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat dan Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian (*akad*) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui *akad* pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena *akad* dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain.

Islam memberikan keleluasan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh Syariat Islam¹⁰. Yang menjadi landasan produksi dalam alquran dan hadist sebagai sumber yang fundamental dalam islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja dan berproduksi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 105 yang isinya menyuruh kita untuk bekerja.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja adalah sebagai unsur produksi yang didasari konsep istikhlaf. Diaman manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan hartanya yang diamanatkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Potensi sosial ekonomi yang merupakan kekuatan sekaligus modal dasar bagi pengembangan produksi padi di Indonesia antara lain adalah:

1. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia.
2. Usaha tani padi sudah merupakan bagian hidup dari petani di Indonesia sehingga menciptakan lapangan kerja yang besar.
3. Kontribusi dari usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani cukup besar.⁴

Dalam prinsip utama hubungan diantara manusia boleh melakukan apa saja sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini merupakan indikasi bahwasanya hubungan muamalah diantara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijarah*).

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah - mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁵ Dalam *Ijarah Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah baliqh, berakal,

⁴ Muhammad Firdaus, dkk, Swasembada Beras dari Masa ke Masa, (Bogor: IPB Press Kampus Dramaga, 2008) h. 1.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁶ Sewa menyewa dalam Islam diperbolehkan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. At-Thalaq (65): 6:

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ.....

“.....jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..... ,”⁷

Dalam perkembangannya sewa menyewa (*Ijarah*) itu ada dua jenis yaitu *Ijarah* yang bersifat manfaat dan *Ijarah* yang bersifat upah mengupah atas suatu pekerjaan. *Ijarah* yang bersifat manfaat adalah *Ijarah* yang objek *akadnya* adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan baju untuk dipakai. Dalam (*Ijarah*) ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *akad (Ijarah)* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika *akad* itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sedangkan (*Ijarah*) yang bersifat pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. *Akad Ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih di titik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.⁸

⁶ *Ibid.* h. 117.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Zakat House, Kuwait, 2000), h.559

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h 85-86

Adapun mengenai syarat *ijarah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijarah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijarah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mawquf* (ditanggihkan), sampai ada izin walinya. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan harus syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijarah*.

Dalam masyarakat, sewa menyewa sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi orang yang mendalami ilmu syariah. Seperti yang ada di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat tersebut mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, sehingga banyak sekali petani yang membutuhkan alat pertanian untuk keberlangsungan pertanian di kelurahan tersebut. Dalam Hal ini Masyarakat Petani Kelurahan Pasar Sibuhuan biasanya menyewa alat pertanian yang dimiliki Kelompok Tani atau perseorangan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya *hand tractor*. Menurut observasi awal yang penulis lakukan, penulis menemukan indikasi ketidaksesuaian prinsip ijarah dalam ekonomi syariah, hal ini karena dua hal, antara lain:⁹

1. Dalam akad yang telah disepakai bahwa pembayaran dilakukan setelah pengerjaan sawah selesai di hari itu pula, namun pada kenyataannya banyak penyewa melakukan pembayaran diluar hari pengerjaan sawah. Banyak petani yang menunda pembayaran jasa *hand tractor*.
2. Kurangnya tanggung jawab pemilik jasa penyewahan terhadap akad yang sudah disepakati terhadap hari penyelesaian pengerjaan persawahan yang mana ada kendala tertentu yang mana menyebabkan pemilik persawahan mengalami kerugian di karenakan si penyewa jasa meminta biaya tambahan.¹⁰

Namun demikian, hipotesa tersebut harus dibuktikan dengan mencocokkan dan menguji data yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai praktik sewa menyewa *hand tractor* di Kelurahan Pasar Sibuhuan , yang mana penulis akan mencoba untuk menyinkronkan dengan perspektif Islam yang berkaitan dengan sewa menyewa. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang ***Implentasi Sewa Menyewa Pada Usaha Jasa Hand tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padan Lawas Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.***

⁹ Observasi, 03 Januari 2022

¹⁰ Zul, Pemilik Sewa Menyewa *Hand tractor*, wawancara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, 3 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, karena terlalu luasnya pembahasan yang diangkat, maka penulis memfokuskan pembahasan tentang implementasi sewa menyewa *hand tractor* peralatan persawahan di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sewa menyewa menyewa *hand tractor* peralatan persawahan dalam meningkatkan pendapatan petani di Kelurahan Pasar Sibuhuan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat sewa menyewa pada usaha jasa *hand tractor* di kelurahan pasar sibuhuan?
3. Bagaimana sewa menyewa peralatan persawahan (*Hend Tractor*) menurut ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana implementasi sewa menyewa peralatan persawahan *hand tractor* dalam meningkatkan pendapatan petani di Kelurahan Pasar Sibuhuan.

Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat sewa menyewa pada usaha jasa *hand tractor*.

Untuk menjelaskan tinjauan menurut ekonomi syariah terhadap sewa menyewa *hand tractor*.

2. Manfaat Penelitian

Pribadi, sebagai pembelajaran bagi penulis untuk memperaktekkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penyewa dan yang menyewakan hand tractor di Kelurahan Pasar Sibuhuan


Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi ialah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.¹¹ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris “*Implement*” yang berarti melaksanakan.¹²

Webster mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).¹³

¹¹ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 237

¹² E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 56

¹³ Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 64.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli dapat diartikan bahwa Implementasi dalam Agama Islam, yaitu suatu tindakan, pelaksanaan atau kerja dengan tujuan merubah suatu pekerjaan atau kondisi yang lebih baik. dan buka saja sekedar penerapan semata tapi untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari segi duniawi maupun akhirat. seperti dalam QS. Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari penjelasan surah di atas Allah menyeru ummatnya agar melakukan sholat, zakat serta kebaikan yang lainnya. Untuk menunaikan zakat tersebut perlu usaha dan pelaksanaan seperti bekerja untuk memperoleh hasil dan pendapatan sehingga dapat menunaikan zakat dan memenuhi kehidupan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.

Konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, *output* dan *outcome*. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.¹⁴ Menurut Riant

¹⁴ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nugroho, implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁵

2. Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Ada beberapa pengertian mengenai sewa-menyewa antara lain :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa didefinisikan sebagai: (i) pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii) Uang dibayarkan karena memakai aatau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transportasi); (iii) Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Menyewa didefinisikan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.¹⁶
- b. Menurut Subekti, sewa-menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.¹⁷
- c. Menurut M. Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan

¹⁵ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003) h. 158

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka :Jakarta, 1996), cet.ke-7, h. 933.

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975, h. 48.

menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.¹⁸

d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.¹⁹

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjianperjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsurunsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya.

Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka ia tidak usah pemilik dari barang tersebut.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni : Bandung, 2010), cet.ke-2, h. 220

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Sumur Bandung: Bandung, 1981), cet.ke-7, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut. Kalau seorang disertai suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban membayar sesuatu apapun, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam-pakai yang terjadi tetapi sewa menyewa.

Mengenai harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli lagi tetapi menjadi tukar-menukar, tetapi dalam sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.

Sewa-menyewa adalah perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan antara sewa tertulis dan sewa lisan. Jika sewamenyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya, kalau sewa-menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama.²⁰

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1570 jo 1571.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah:²¹

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- c. Adanya objek sewa menyewa
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.

Aspek-aspek Sewa

Menyewa Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat dan sewa menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa).

²¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta,) Cet. Ke- 5, h. 58-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
- b. Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa menyewa semacam ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu.

Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengabdikan seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga yang bersifat serikat, seperti mengabdikan buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya.

Dalam kaedah fiqih yang paling basic dalam Ekonomi Islam adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²² Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-,,iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *syara*” *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah).²³

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau

²² Hermawan Kartajaya, *Marketing Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.21

²³ Sayid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: AlMa’arif 1998), cet. Ke-1, h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Definisi *Ijarah* dalam Syara²⁴ adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciricirinya, dalam jangka waktu yang diketahui.²⁴

Sifat Akad Sewa-Menyewa

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa menyewa (*ijarah*), apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab hanafi, perjanjian sewa menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzbur dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (*gila*). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek sewa menyewa tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat diatas terlihat dalam kasus apabila salah seorang melakukan perjanjian sewa menyewa meninggal dunia. Menurut mazhab hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka perjanjian sewa menyewa batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tidak membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut.²⁵

²⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gemma Insani, 2006), h. 482

²⁵ Idri, *op.cit.*, h. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa DSN-MUI No 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

a) Ketentuan Umum

1. Akad ijarah adalah akad sewa antara mu`jir dengan musta`jir atau antara musta`jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.
2. Mu`jir adalah pihak yang menyewakan barang, baik mu`jir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Musta`jir adalah pihak yang menyewa dalam akad ijarah, baik musta`jir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah, baik ajir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak.
5. Manfaah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan.²⁶

b) Ketentuan Terkait Mujir, Musta`jir dan Ajir

1. Akad ijarah boleh dilakukan oleh orang (*Syakhsiyah thabi`iyah /natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhsiyah*

²⁶ DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah, 2017, (Jakarta: DSN –MUI, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I'tibariah /syakhsiyah hukmiyah /rechtperson) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mu'jir, Musta'jir dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mu'jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan bersifat *ashiyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayarkan upah.
6. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.²⁷

3. Ijarah

A. Pengertian Ijarah

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁸ Secara etimologis *Ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah atau *al-iwadhu* (ganti)²⁹, artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2009), H. 41

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya dan dibayar sewa.³⁰

Adapun *Ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.³¹

Adapun secara terminologi, para ulama *Fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan cara memberi penggantian.³²
2. Menurut Ulama Syafi'iyah *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.³³
3. Menurut Ulama Hanafiyah *al-Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

³⁰ Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 200.

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), h. 311.

³² Sayid Sabiq, *op.cit*, h. 165.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 27.

4. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah *al-Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³⁴
5. Menurut Amir Syarifuddin *al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-A'in*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *Fiqh* disebut *al-Ijarah*.³⁵

Menurut Dr. Muhammad Syafi' Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁶ Sayid Sabiq menjelaskan dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁷

³⁴ Narun Haroen, *Op.cit*, h. 229.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Loc. cit.* h. 27.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), h.123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *Ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *Ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *Ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.³⁸

Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *Ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* h. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.³⁹

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijma'*.⁴⁰

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفُو عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَنْمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴¹

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 123.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Zakat House, Kuwait, 2019), h.559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas isterinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas isteri itu dinamakan upah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah terputus, hingga antara bekas suami dan bekas isteri itu adalah orang lain yang tiada hubungan dan hak kewajiban suami isteri lagi. Yang masih ada ialah kewajiban, bekas suami sebagai ayah anaknya, untuk mengeluarkan nafkah bagi anaknya itu sampai umur baligh.

Dengan demikian nafkah yang diperlukan untuk menyusui anak tersebut, meskipun menyusui kepada ibunya sendiri, harus dikeluarkan oleh ayah anak itu, yang dapat dinamakan “upah” sebagai imbalan susuan itu.⁴²

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي جَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ - ٢٧

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu

⁴² A. Syafii Jafri, *Fiqh muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".⁴³

Ayat di atas menceritakan bahwa Nabi Musa yang dipercayai oleh Nabi Syuaib untuk menjadi pekerja karena sifatnya yang kuat dan amanah. Ayat ini juga menjelaskan imbalan yang didapatkan oleh Nabi Musa atas pekerjaannya dan sifatnya yang amanah berupa imbalan dapat menikahi putri Syuaib yang ditolongnya waktu bertemu ketika mengambil air di sumur.

2) Hadits

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *Ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرَيْتَنَا الْخَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حُفِّ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَاثِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاجِلَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاجِلَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا غَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدَّبْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاجِلِ

Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di Gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Zakat House, Kuwait),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai” (H.R. Bukhari).⁴⁴

Dalam hadis di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.⁴⁵

3) Ijma’

Ijma’ merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur’an maupun dalam al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia. Ijma menurut Abu Zahrah adalah “kesepakatan seluruh ulama mujtahi dari kaum muslimin pda suatu masa setelah Rasulullah saw meninggal dunia”⁴⁶

⁴⁴ Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra wa Fi Zailihi Jauhari Naqih*, (Haidar:Majelis Dairah Al-Ma’arif, 1344 H), cet. Ke-6, h.118.

⁴⁵ *Ibid.* h. 196.

⁴⁶ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Multazam al-thobi’u wan-Nasru Darul Fkr al-‘Araby, 1958),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *Ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁷ Adapun dasar dari ijma' adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam yang empat sepakat disyariatkannya *Ijarah*. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya *Ijarah*.⁴⁸

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *Ijarah* (إِجَارَةٌ), *isti'jar* (اسْتِجَارَ), *iktira'* (إِكْتِرَاءٌ), dan *ikra'* (إِكْرَاءٌ).⁴⁹

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *Ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah:

1. Orang yang berakad (*Aqid*)

“Orang yang melakukan akad *Ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Op.cit.* h. 316.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.* h. 320

⁵⁰ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.180.

Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *pertama* harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua* berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

2. Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu melakukan *ijab* dan *qabul* ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijarah*.⁵¹

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qobul* ialah “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*”.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *Ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵²

3. Upah (*Ujroh*)

⁵¹ *Ibid.*, h.181

⁵² *Ibid.*, h.183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:⁵³

- a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁵⁴

4. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah:

“Dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *Ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:⁵⁵

- a) Harta benda dalam *Ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *Ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.⁵⁶

⁵³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18

⁵⁴ *Ibid.*, h.20

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2003), h. 231

⁵⁶ *Ibid.*

- b) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- c) Harta benda yang menjadi objek *Ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *Ijarah* di atasnya.
- d) Manfaat dari objek *Ijarah* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.⁵⁷

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995), h. 299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-Ijarah*-nya tidak sah.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁵⁸ Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa', 4:29 yang berbunyi:
3. Manfaat yang menjadi obyek *al-Ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-Ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
4. Obyek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercatat. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Obyek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan

⁵⁸ Narun Haroen, *Loc.cit.* h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.⁵⁹

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan menyewakan orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.⁶⁰
7. Obyek *al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.⁶¹
8. Upah/sewa dalam akad *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁶²

D. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-Ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat atas barang (*Ijarah al-a'yan*) dan yang bersifat jasa (*Ijarah al-a'mal*). *Al-Ijarah* yang bersifat

⁵⁹ *Ibid*, h. 233

⁶⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. ke-3, h. 52-53

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil : Al-Izzah, 2001), h. 139

manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut ulama fiqih hukumnya boleh.⁶³Salah satu bentuk dari ialah Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT).

Secara pengertian Ijarah muntahiya bittamlik, merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai' dan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT).Al- Bai' merupakan akad jual-beli yang meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Dalam transaksi tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.Sedangkan ijarah muntahiya bittamlik merupakan

⁶³ Syaikh, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kombinasi antara sewa- menyewa (ijarah) dan akad peralihan kepemilikan benda seperti jual-beli atau hibah diakhir masa sewa.⁶⁴

Sewa (ijarah) dan sewa beli (*ijarah wa iqtina' atau ijarah muntahiya bittamlik*) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *operating lease and financial lease*. Ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang dengan jasa atau manfaat atas harga lainnya. Penyewa juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut *ijarah wa iqtina' atau ijarah muntahiya bittamlik*, dimana akad sewa yang terjadi antara (bank) sebagai pemilik barang dengan (nasabah) sebagai penyewa dengan akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang ke tangan si penyewa, dimana cicilan sewaan sudah termasuk cicilan pokok harga barang.⁶⁵

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perpaduan antara kontrak sewa dan jual beli atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang ditangan si penyewa.⁶⁶

Pada buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah karangan Muhammad dikatakan bahwa *Al-bai' Wal Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *Al-bai'* dan akad

⁶⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-3, h.104.

⁶⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta Pustaka Alvabet, 2005), h.2

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press Cendekia, 2001), 118

ijarah muntahiya bittamlik. Al-Bai' merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah muntahiya bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut⁶⁷.

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masasewa.
- b) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masasewa.

Dalam hal ini ijarah muntahiya bittamlik memiliki persamaan dengan *Bai'u takjiri*, dimana *Bai'u takjiri* atau sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan), h. 102

⁶⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum.

Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia maka akad *al-Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-Ijarah*.⁶⁹

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-Ijarah* akan berakhir apabila:

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
 2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijarah* telah berakhir.
- Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih.

⁶⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Op.cit.* h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-Ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-Ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁷⁰
4. Adanya *Uzur*, penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datang dari salah satu pihak.⁷¹ Adapun yang dimaksud dengan *uzur* disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.⁷²

Berdasarkan penjelasan penulis simpulkan bahwa suatu akad *ijarah* dapat berakhir apabila obyek akad *ijarahnya* hilang, seperti misalnya hilangnya kain yang dijadikan objek upah menjahit. Tenggang waktu yang disepakati telah selesai, misalnya masa sewa kos-kosan yang habis selama

⁷⁰ Syaikh, *Op.cit.* h. 144.

⁷¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), h. 113

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setahun. Meninggalnya salah satu yang berakad juga menyebabkan akad ijarah berakhir. Serta keadaan uzur dari pihak yang berakad.

3. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan / pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Dapat ditambahkan bahwa menurut mazhab Hambali¹⁰ manakala ijarah (sewa-menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan atau menyerah terimahkan, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimahnya.

Pendapat mazhab hambali di atas dapat diterima sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa- menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).⁷³

G. Penetapan Harga Ijarah

Harga dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁷⁴ Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, harga diistilahkan dengan *thaman*. Kata *thaman* penggunaannya lebih umum dibandingkan dengan *Qimah* yang berarti harga (*price*). *Thaman* diartikan dengan tawar-menawar, sedangkan *Qimah* digunakan untuk harga jadi (harga real) yang telah disepakati oleh para pihak.⁷⁵

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah

⁷³ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Op., Cit*, h. 59-60

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1983), 1054

⁷⁵ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Tangerang : Kholam Publishing, 2008), h.183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.

Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya dipasar, bukan merupakan hukuman maliyyah.⁷⁶

Menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram. Penetapan harga yang zalim itulah yang

⁷⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan dan penetapan harga yang adil itulah yang dibolehkan. Penetapan harga yang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁷⁷

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatankekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁷⁸ Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi SAW telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁷⁷ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam," Mazahib, Vol IV, (2007), h.93.

⁷⁸ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003), h.236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga suatu barang dapat ditentukan oleh kedua belah pihak dan disepakati pula oleh kedua belah pihak. Dan hendaknya didasari dengan rasa suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil. Harga adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak yang menyewakan atau penyewa. Karena Islam melarang sewa-menyewa dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dengan begitu Islam menghargai hak pihak yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁷⁹

Dari pernyataan diatas dapat penulis pahami bahwa siapapun boleh mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum-hukum Islam, serta menentukan standart harga yang sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun apabila terjadi ketidakadilan dan ketidakrelaan dari para pihak yang berakad hingga merugikan konsumen, maka dalam hal ini diharamkan oleh hukum Islam. Maka dari itu dalam proses penetapan harga hendaknya dilakukan secara musyawarah antara pihak-pihak yang terkait dengan tujuan agar tidak dirugikan hak masing-masing.

⁷⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h.204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Manfaat dan Hikmah Ijarah

Hikmah dalam penyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang fiqh.

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun.⁸⁰

3. Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka

⁸⁰ Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 488.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁸¹

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan

⁸¹ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.⁸²

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.¹²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Eka Agustina 2019	Peran Usaha Kilang Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten	di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan usaha kilang padi ini mampu memberi peranan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang	Kajian penelitian dan tujuan penelitian.

⁸² Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pelalawan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	bekerja di usaha kilang padi	
Dili Sikarno Karim 2019	Analisis Usaha Jasa Penyewaan Alsintan <i>Hand tractor</i> Didesa Maccinibaji	di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan usaha kilang padi ini mampu memberi peranan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di usaha kilang padi.	kajian penelitian, tujuan penelitian dan lokasi penelitian.
Cut Mirna 2018	System pengupahan dalam ijarah (studi terhadap upah pekerja traktor pemotongan padi pada usaha pelayanan jasa al sintan sejahtera pulo panjoe kec. Glumpang baro kab. Pride).	Usaha pelayanan jasa alsintan sejahtera merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa dalam rangka mengoptimisasi penggunaan alat dan mesin pertanian	kajian penelitian, tujuan penelitian dan lokasi penelitian.
Samaryam 2013	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik	Hasil penelitian pelaksanaan sewa	Objek penelitian dan lokasi penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sewa Menyewa Mobil Di Rental “Comando” Kota Palu	menyewa di Rental Comando bahwa Menurut tinjauan Ekonomi Islam sistem sewa menyewa ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa sudah terpenuhi.		
Sunarto, 2022	Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado	pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang di lakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam	kajian penelitian, tujuan penelitian dan lokasi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspective etic*).⁸³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan lokasi penelitian ini di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat praktik penyewaan hand tractor yang terjadi di daerah ini. Selain itu faktor akses data juga muda karena merupakan tempat tinggal penulis. Penulis juga memilih lokasi ini karena faktor dana sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian lebih cepat dan terukur.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸⁴ *Key informan* dalam penelitian ini yaitu berasal

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 348.

dari wawancara langsung oleh 2 orang pemilik jasa sewa *hand tractor*, 4 orang penyewa *hand tractor*, dan 1 pengemudi *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁸⁵ Melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan pemilik jasa sewa *hand tractor* peralatan pertanian, penyewa dan pengemudi *hand tractor*.

2) Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁸⁶ Melalui sumberdata sekunder penulis memperoleh informasi dari buku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

⁸⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.

⁸⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) Cet, ke- 1, h. 92.

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti. Melalui teknik ini penulis mengamati secara langsung sewa-menyewa antara pemilik jasa sewa *hand tractor* dan penyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁷ Penulis melakukan wawancara ini pemilik jasa sewa, penyewa dan pengemudi *hand tractor*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian.⁸⁸ Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumentasi yang sudah ada, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung. Selain

⁸⁷ Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 231.

⁸⁸ Darmawan, *Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kualu*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari itu melalui teknik ini penulis juga mengumpulkan data melalui dokumentasi dari arsip dan dokumen Kantor Kelurahan Sibuhuan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,⁸⁹ metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan menurut syari'at Islam dan peaksanaan sewa-menyewa, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yang ada.

G. Metode Penulisan

Metode penulisan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk


⁸⁹ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8.

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.⁹⁰

Metode penulisan yang digunakan adalah:

Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.⁹¹

Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus



UIN SUSKA RIAU

⁹⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 22

⁹¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Jasa *Hand tractor* Di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sewa-menyewa pada usaha *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan telah berjalan dengan baik dimana dalam implementasinya penyewa dan yang menyewakan telah menyepakati akad dimana pembayaran dapat dilakukan diakhir maupun di depan. Pembayaran tambahan dapat terjadi apabila lokasi pengerjaan sawah yang jauh dikarenakan memakan biaya. Pengembalian *hand tractor* harus dikembalikan pada saat hari selesai pengerjaan. Apabila terdapat kerusakan terhadap mesin tractor maka yang bertanggungjawab sepenuhnya ialah penyedia jasa sewa sedangkan penyewa tidak dibebankan apapun.
2. Menurut ekonomi syariah implementasi sewa-menyewa *hand tractor* di Kelurahan Sibuhuan telah sesuai karena kesepakatan sewa menyewa dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ditinjau dari syarat dan rukun sewa-menyewa *hand tractor* telah terpenuhi. Barang yang diakadkan merupakan barang yang jelas milik sempurna dari penyewa, mengandung manfaat serta tidak terdapat unsur kecurangan, penipuan, perjudian maupun ketidakjelasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam tulisan kali ini ialah:

1. Kepada yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa hendaknya membuat kejelasan akad yang jelas sehingga didalamnya dapat memuat hak dan kewajiban masing-masing agar dapat terhindar dari kerugian dari yang berakad.
2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman penelitian selanjutnya atau acuan bagi para peneliti yang selanjutnya pada bidang yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*. 2010.
- Abul Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra wa Fi Zailihi Jauhari Naqi*, Haidar: Majelis Dairah Al-Ma'arif, 1344 H
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ats Thayyar, Abdullah bin Muhammad. dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- An-Nababan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat dan Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Zakat House, Kuwait, 2019.
- Ghazali, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qamarul. *Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jaini, Syafii. *Fiqh muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Luis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyono, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prjudikoro, Wirjono. "Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu". Bandung: Sumur Penerbit, 1981.
- Puwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sutanto, Herry *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syankhu, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.
- Zu'idi, Masjfuk. *Studi Islam, (Jilid III Muamalah)* cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Wawancara

Pak Dona, Pengemudi Tractor, *Wawancara*, Kelurahan Sibuhuan, 22 Januari 2023

Pak Hendri, Penyewa Jasa *Hand tractor*, *Wawancara*, Kelurahan Sibuhuan, 20 Januari 2023


Pak Heri, Penyewa Jasa *Hand tractor*, *Wawancara*, Kelurahan Sibuhuan, 20 Januari 2023

Pak Sobri Hasibuan, Pemilik Jasa *Hand tractor*, *Wawancara*, Kelurahan Sibuhuan, 17 Januari 2023

Pak Zul, Penyedia Jasa Sewa *Hand tractor*, *Wawancara*, Pasar Sibuhuan, 22 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Suriah Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implentasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa *Hand Tractor* Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd. Adnan Hasibuan
NIM : 11820511150
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 juli 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak

Penguji II
Nurhasanah, SE., MM

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/4798/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset (Perpanjangan)**

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : Mhd. Adnan Hasibuan
NIM : 11820511150
Semester/Tahun : X (Sepuluh) / 2023
Program Studi : Ekonomi Syariah S1
Lokasi : Kelurahan Pasar sibuhan,
Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Jasa Hand Tractor di Kelurahan pasar sibuhuan kabupaten padang lawas menurut perspektif ekonomi syariah
Lokasi penelitian : Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas ,Sumatera Utara
Waktu Penelitian : 3 Bulan (15 Juni 2023 s.d 15 September 2023)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
K E C A M A T A N BARUMUN
KELURAHAN PASAR SIBUHUAN**

Kode Pos: 22765

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/722/KEL/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mhd Adnan Hasibuan
NIM : 11820511150
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Adalah benar telah melakukan riset di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan judul : **Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Jasa Hand Tractor Dikelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibuhuan, 21 Juni 2023



Lurah Pasar Sibuhuan
Kecamatan Barumun

HAJAH GUMAYA, SKM
NIP. 198404122011011017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57382
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4798/2023 Tanggal 15 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MHD. ADNAN HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820511150 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH S1 |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI SEWA MENYEWAKAN PADA USAHA JASA HAND TRACTOR DI KELURAHAN PASAR SIBUHAN KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN PASAR SIBUHAN KABUPATEN PADANG LAWAS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mhd. Adnan Hasibuan Lahir di Pidoli Madina, Pada tanggal 23 Maret 2000, Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Abdul Wasit Hasibuan dan ibu Elvi Siregar. Penulis bertempat tinggal kelurahan Pasar Sibuhuan Lingkungan 3 Banjar Raja, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas . Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 Pasar Sibuhuan, Setelah lulus tahun 2012, Penulis melanjutkan pendidikan ke MTsn 1 Padang Lawas, Yang kemudian lulus melanjutkan pendidikan selanjutnya ke SMAN 1 BARUMUN, Setelah lulus pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi negeri, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dengan program studi Ekomimi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum.

Ketika menjalani perkuliahan di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) Di kantor Bapeda Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Pagaran Jae Batu kelurahan Pasar Latong kabupaten Padang Lawas, Pada tahun 2021, Penulis memulai penelitian pada bulan November 2022 dengan judul “Implementasi akad ijarah pada jasa sewa hand tractor di kelurahan pasar sibuhuan kabupaten padang lawas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di tinja menurut ekonomi syariah” .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.